

ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU GENTENG)

Kanzul Fikri

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

ABSTRAK

Bank Muamalat Indonesia memiliki banyak produk unggulan, di antaranya Deposito Mudharabah. Penulis akan meneliti produk tersebut dalam skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP genteng serta tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan tersebut.

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus diperhatikan adalah Hi-1000 (baca ha-i-seribu) yang setiap bulannya selalu terjadi perubahan serta berdasarkan rata-rata saldo nasabah pada setiap bulannya.

Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah, peneliti menganalisa sudah sesuai. Karena berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sedangkan tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan-masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah, selain itu juga dapat memberikan pembelajaran yang berpengaruh pada terwujudnya perbankan syariah yang berkualitas serta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Kata kunci: Penerapan *Mudharabah Muthlaqah*, Deposito Mudharabah

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian bank syari'ah diawali dengan berdirinya tiga Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syari'ah di Indonesia diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas di Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992 (Amir Machmud dan Rukmana, 2010:20)

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syari'ah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah, pada tahun 2005, jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit syari'ah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 20).

Salah satu kunci keberhasilan manajemen bank merupakan bagaimana bank mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui penghimpunan dana masyarakat sehingga perannya sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*) berjalan dengan baik. Untuk menunjang hal tersebut bank harus dapat memberikan nilai lebih kepada nasabah, baik dari segi layanan, kualitas kerja, produk sampai pada tingkat kepercayaan disamping kondisi *financial* dan organisasi yang sehat, selain itu dalam era teknologi informasi dewasa ini, persaingan teknologi juga menjadi satu tolak ukur yang penting. Kegiatan operasional bank syari'ah juga terdiri dari tiga aktivitas yaitu kegiatan penghimpun dana atau pendanaan (*funding*), kegiatan pembiayaan (*lending*) dan jasa-jasa bank lainnya. Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ke tiga (Nabhan, 2008:37).

Pendanaan dalam bank syari'ah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana oleh bank konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito. Bank syari'ah melakukan kegiatan pendanaan dengan prinsip-prinsip banksyari'ah. Prinsip yang paling banyak digunakan dalam aktivitas pendanaan bank syari'ah merupakan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* (Nabhan, 2008:38).

Sejak beroperasi pertama kalinya pada tahun 1992, pertumbuhan bisnis Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia menitik beratkan pertumbuhan bisnis dengan menggarap pasar emosional, maka dalam beberapa tahun terakhir, Bank Muamalat Indonesia mulai intensif untuk

masuk ke segmen pasar rasional dan membuka banyak jaringan di wilayah-wilayah kota besar. Kebijakan untuk membuka jaringan kantor di wilayah kota besar utamanya di Jakarta bukanlah tanpa alasan mengingat lebih dari separuh peredaran uang berada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pada tahun 2017 ini, bank muamalat telah memiliki 363 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM prima, 103 mobil kas keliling, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia (Profil BMI, 2015).

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif maka PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Meluncurkan produk Deposito *Mudharabah* yang di desain untuk nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi. Selain memberikan bagi hasil yang tinggi, Tabungan Muamalat Deposito juga memberikan kenikmatan dengan berbagai keunggulan berupa keuntungan, fleksibel, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan sehingga dapat menarik orang-orang untuk menyimpan uangnya dengan membuka Tabungan Deposito dengan berbagai keuntungan yang ada (Profil BMI, 2012).

Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank syari'ah yang tidak memiliki induk konvensional terus berupaya untuk meningkatkan *market share*nya di industri Perbankan Syari'ah. Dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih agresif pada tahun-tahun mendatang, *market share* Bank Muamalat Indonesia diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus melakukan inovasi agar dapat menjadi *leader* di industri perbankan syari'ah. Dalam jangka panjang, strategi bisnis diarahkan untuk mencapai tujuan optimalisasi profit dalam rangka memaksimalkan nilai bagi *share holders*, menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis, dan berkontribusi aktif terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Profil BMI, 2012).

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai aqad produk dalam penghimpunan dana (tabungan), salah satunya untuk produk Deposito *Mudharabah* yang menggunakan aqad *mudharabah muthlaqah* dan bagi hasil yang optimal dalam menarik minat nasabah. BMI Capem kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang cukup konsisten dalam hal pendanaan. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip syari'ah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa produk-produk yang ada di BMI kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi sekarang ini telah sesuai dengan keinginan masyarakat Genteng dan sekitarnya pada umumnya dan khususnya yang beragama Islam (Khoirul Mukmin, 20015:4).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Penerapan Aqad *Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Genteng Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi bahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktek penerapan aqad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah praktek penerapanaqad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan aqad *mudharabah muthlaqah* pada produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia, kecamatan Genteng.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan aqad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan produk Deposito di Bank Muamalat Indonesia, Capem kecamatan Genteng sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, tugas akhir ini diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang proses penerapan prinsip Syari'ah serta pengelolaannya di bank muamalat cabang pembantu kecamatan Genteng.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk lembaga IAIDA (Institut Agama Islam Darussalam) khususnya jurusan Ekonomi Syariah dengan mengetahui adanya perbedaan atau tidak diharapkan para pengajar selalu mengikuti perkembangan masalah tersebut.
 - b. Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya ilmu tentang proses terjadinya aqad mudharabah muthlaqah dan penerapannya pada produk deposito di bank muamalat cabang pembantu kecamatan Genteng.
 - c. Bagi peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- d. Bagi bank muamalat cabang pembantu kecamatan Genteng. Membantu tambahan masukan Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Capem Genteng agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syari'ah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia, Cabang Pembantu kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, yang terletak di Jl. Diponegoro No. 19, Kecamatan Genteng, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465 depan KDS Mall.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Krirk dan Miller, 1986) mendefinisikan bahwa tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut (Bodgan dan Taylor 1992) metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. (Moleong, 1997:4)

3. Sumber Data

Menurut (Suharsimi Arikunto, 2002) mengatakan bahwa sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. (Arikunto, 2002: 129). Data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari hasil interview kepada informan yang dijadikan subyek penelitian. (Arikunto, 2002:129).
 1. Bapak Deni Tri A. (*marketing funding*)
 2. Ibu Indah Tri Wahyuningtyas (*supervisi operational*)
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung dari literatur (bahan perpustakaan atau dengan sumber lain yang ada sangkut paut dalam penelitian ini).
 1. Al-qur'an dan hadis
 2. Kitab idhoh
 3. Asbah wan nadhoir

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada fenomena praktek *mudharabah* dalam BMI tersebut, seperti yang tertera dalam rumusan masalah. Adapun pihak yang dijadikan informan saat peneliti melakukan wawancara adalah pimpinan dan pegawai BMI Cabang Pembantu kecamatan Genteng.

b. Observasi

Observasi dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian pada periode tertentu. Dalam hal ini observasi dilakukan pada subjek penelitian keadaan di Bank Muamalat kecamatan Genteng serta dokumen kegiatan pelayanan pendanaan yang berlangsung selama ini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis, seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang telah diperoleh dari dua metode diatas.

5. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis datapenulis menggunakan analisis dengan model interaktif (*interaktif model*) sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman dalam Sugiyono terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan verifikasi data (*Conclusion Drawing*). (Sugiyono, 2012: 334). Adapun penjelasan ketiga tahap tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini data yang dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (*display data*) agar memperoleh gambaran secara utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (*diverifikasi*) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan.

Setelah data masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yaitu berupa validitasnya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas.

F. Kajian Teori

1. Aqad *Mudharabah Muthlaqah*

Kata aqad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). (Al-fath, 1913:139)

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, aqad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek aqad. (Basya, 1983: 49)
- b. Aqad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. (Syamsul Anwar, 2007: 68)

Mudharabah adalah aqad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*), (Syafii Antonio, 2001). Secara umum mudharabah di bagi menjadi 2, yaitu :

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah pemilik dana/modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikannya.
- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikannya (Syafii Antonio 2001:95).

Dari penjelasan arti aqad diatas, dapat kita simpulkan bahwa maksud dari aqad *mudharabah muthlaqah* tersebut adalah sebuah legalitas atau sebuah pengakuan dengan adanya *lafadz* penyerahan dan penerimaan (*ijab-qabul*) antara dua pihak yang kerjasama dimana pemilik modal tidak memberikan batasan dalam menjalankan investasi dananya.

2. Deposito

Sesuai dengan bentuk kegiatan usaha bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, Bank Syari'ah pun juga menerima simpanan dari nasabah salah satunya dalam bentuk Deposito.

- a. Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang pasal No.7 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank.
- b. Menurut (Thomas Suyanto, 1989), deposito adalah “simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat di lakukan dalam

waktu tertentu sesuai perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”.

3. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. (Profil DSN-MUI, 2015)

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah, serta memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan (Profil DSN-MUI, 2017).

4. Bank Syari'ah

Menurut (Ismail, 2012) Bank Syari'ah terdiri dari dua suku kata yaitu bank dan Syaria. Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Bank Syari'ah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syari'ah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (*aqad*) yang terdapat di perbankan syari'ah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

a) Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ

فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu dilanggar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

b) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti terdahulu dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Hamid Fadloli, 2014). dalam skripsinya yang berjudul “penerapan aqad *Mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan sahabat serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN (studi kasus di BMI Cabang kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan aqad *Mudharabah muthlaqah* pada produk Tabungan sahabat serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN, Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penalaran deskriptif menyimpulkan bahwa dalam penerapan aqad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan sahabat di BMI Capem Banyuwangi ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN sudah relevan, karena produk Tabungan Sahabat BMI Capem Genteng berdasarkan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan aqad *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana Resti, 2011) dalam Tugas Akhir yang mengangkat tentang “Produk Tabungan Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Capem Salatiga, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dengan metode wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori deskriptif, sedangkan pengambilan data untuk sampel dilakukan dengan metode *observasi* yaitu dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

Penelitian ini Menyimpulkan bahwa dengan melakukan analisis langsung serta dilengkapi dengan tehnik perhitungannya, maka dengan mudah dapat diketahui bagaimana cara untuk perhitungan bagi hasil Tabungan Muamalat. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada pegawai yang bersangkutan mengenai rumus Hi-1000 dan rumus bagi hasil serta perkembangan nasabah tabungan Muamalat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada Bank Syari'ah berpedoman pada Hi-1000. Sehingga hasil yang didapatkan oleh nasabah setiap bulannya selalu berbeda. Dari sini terlihat bahwa Bank Syari'ah terdapat sistem yang adil, sedangkan dalam Bank Konvensional belum terdapat prinsip keadilan. Dalam sistem Tabungan Syari'ah tingkat keuntungan yang diperoleh nasabah akan mengalami peningkatan dan penurunan tergantung kepada Hi-1000 dan nisbah bagi hasil yang diperoleh. Bagi hasil Tabungan Muamalat di hitung pada akhir bulan.

Karya ilmiah yang disusun oleh (Widiyanto, 2012) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Praktek Bagi Hasil Investasi *Mudharabah* (Studi Kasus di BMT Tumang) didapatkan dengan sistem jatuh tempo, yaitu pengembalian modal *mudharabah* beserta bagi hasilnya di laksanakan satu kali sesuai dengan kesepakatan/waktu yang telah ditentukan, keuntungan yang dibagi hasilkanpun adalah keuntungan riil sehingga tabungan dengan sistem ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip aqad *mudharabah*.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah di bahas diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang dibawah ini:

1. Persamaan

- a. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, mengkaji mengenai konsep hukum dalam menerapkan aqad *mudharabah muthlaqah* dalam suatu produk bank.
- b. Pokok bahasan yang di analisis sama-sama aqad *mudharabah muthlaqah*.
- c. Mekanisme penghitungan bagi hasil yang di hasilkan oleh aqad *mudharabah*.

2. Perbedaan

- a. Penelitian terdahulu membahas Standar operasional prosedur, perhitungan bagi hasil dan tabungan/investasi *mudharabah*nya, tetapi penelitian sekarang lebih memfokuskan dan mengembangkan pada penerapan aqad *Mudharabah mutlaqah* serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI terhadap produk Deposito.
- b. Judul yang digunakan dalam penelitian ini tidak sama dengan judul penelitian terdahulu.
- c. Tempat penelitian.

H. Pembahasan

1. Penetapan Bagi Hasil dan Perhitungannya di BMI Capem Genteng

Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah nasabah}}{100}$$

Keterangan:

a. Nisbah (*Ratio*)

Adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara nasabah dan bank.

b. HI-1000

Adalah penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan lebih dahulu menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank, angka tersebut akan berubah untuk setiap bulannya, dan untuk bulan Mei 2017 yaitu “6,362”. (wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah, bagian Customer Service, 27-05-2017).

Contoh perhitungan:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp. 100.000.000}}{1000} \times 6,362 \times \frac{50}{100} = \text{Rp.318.100,-}$$

2. Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Deposito *Mudharabah* di BMI Capem Genteng

Deposito *mudharabah* adalah jenis investasi bagi nasabah perorangan dan atau badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana nasabah akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dan menggunakan sistem *roll over* yaitu jangka waktu dapat di perpanjang secara otomatis .Produk ini ada dan dimaksudkan menjadi salah satu sarana guna mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. (wawancara dengan Robiatul Adawiyah, bagian Customer Service, 07-05-2017)

a. Fitur Umum dalam Deposito *Mudharabah*

- 1) Akad produk : *Mudharabah muthlaqah*
- 2) Jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan
- 3) Setoran Awal Perorangan : Rp 5.000.000,-
- 4) Setoran Awal Non Perorangan : Rp 5.000.000,-

5) Bagi hasil atau Nisbah Counter :

Tabel 1: Bagi hasil atau Nisbah Counter

No	Jangka waktu	Nasabah (%)	Bank (%)
1	1 bulan	50	50
2	3 bulan	50	49
3	6 bulan	53	47
4	12 bulan	54	46

(Sumber: Bank Muamalat Genteng, 2017)

6) Biaya administrasi : tanpa biaya administrasi

7) Penutupan rekening :

- a) Jika penutupan di lakukan pada bulan jangka waktu deposito yang di bawah 3 bulan, maka di kenakan biaya administrasi Rp.30.000,-
 - b) Jika penutupan di lakukan pada bulan jangka waktu deposito yang di atas 3 bulan, maka di kenakan biaya administrasi Rp.50.000,- (wawancara dengan Bapak Deny Tri A. Bagian *marketing funding*)
- b. Syarat-syarat Umum dan Ketentuan Deposito Mudharabah
- 1) Syarat Umum
 - a) Dana bisa dalam mata uang rupiah atau mata uang asing
 - b) Nasabah bisa perorangan atau perusahaan
 - c) Penarikan dana tabungan hanya dapat dilakukan pada saat jangka waktu yang di tentukan telah habis atau jatuh tempo
 - d) nasabah bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalah gunaan yang merugikan bank
 - 2) Kelengkapan
 - a) Perorangan
 - (1) Mengisi formulir pembukaan rekening muamalat deposito mudharabah.
 - (2) Menunjukkan bukti identitas diri seperti KTP/SIM/paspor asli.
 - (3) Menyerahkan copy identitas diri.
 - (4) Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito.
 - (5) Wajib memiliki rekening tabungan di bank muamalat.
 - b) Perusahaan atau badan hukum
 - (1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening muamalat deposito mudharabah.
 - (2) Menunjukkan bukti izin usaha (SUIP,TDP, SKD, SITU, atau yang lainnya yang masih asli.
 - (3) Menyerahkan copy identitas legalitas.
 - (4) Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito.

(5) Wajib memiliki rekening tabungan di bank muamalat.

3. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito Mudharabah Di BMI Capem Genteng

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Deposito merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana nasabah akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

Adapun *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Deposito *mudharabah* adalah jenis investasi yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal*. BMI Capem Genteng dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha (*muthlaqah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. BMI Capem Genteng juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank tersebut harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Deposito Mudharabah adalah salah satu produk non tabungan yang dikelola oleh BMI Capem Genteng yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*. Produk Deposito Mudharabah merupakan salah satu produk unggulan dari Bank Muamalat, nasabah dapat menikmati bagi hasil yang maksimal, dan produk ini juga menggunakan sistem *roll over* yaitu jangka waktu dapat di perpanjang secara otomatis. Produk ini ada dan dimaksudkan menjadi salah satu sarana guna mempersiapkan kebutuhan yang akan datang

Produk Deposito *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Genteng menawarkan beberapa keuntungan dan keunggulan, antara lain:

1. Praktis

Nasabah tidak harus membawa atau menyimpan uang tunai berlebihan yang dapat menimbulkan resiko kehilangan.

2. Menenangkan

Dana nasabah dikelola secara syari'ah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

3. Fleksibel

Nasabah dapat memilih jangka waktu berakhirnya *aqod mudharabah* dalam produk ini.

4. Menguntungkan

Memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

5. Sebagai jaminan

Dapat di gunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

6. Lebih Ringan

Tidak dikenakan biaya administrasi maupun biaya permintaan pernyataan tambahan.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah pada produk ini adalah:

1. Perorangan

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening muamalat deposito mudharabah.
- b. Menunjukkan bukti identitas diri seperti KTP/SIM/paspor asli.
- c. Menyerahkan copy identitas diri.
- d. Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito.
- e. Wajib memiliki rekening tabungan di bank muamalat.

2. Badan Hukum

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening muamalat deposito mudharabah.
- b. Menunjukkan bukti izin usaha (SUIP,TDP, SKD, SITU, atau yang lainnya yang masih asli.
- c. Menyerahkan copy identitas legalitas.
- d. Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito.
- e. Wajib memiliki rekening tabungan di bank muamalat.

Adapun Fitur-fitur yang terdapat pada produk ini adalah:

- 1) Akad produk : *Mudharabah muthlaqah*
- 2) Jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan
- 3) Setoran Awal Perorangan: Rp 5.000.000,-
- 4) Setoran Awal Non Perorangan : Rp 5.000.000,-
- 5) Bagi hasil atau Nisbah Counter :

Tabel 3.2: Bagi hasil atau Nisbah Counter

No	Jangka Waktu	Nasabah	Bank (%)
----	--------------	---------	----------

		(%)	
1	1 bulan	50	50
2	3 bulan	51	49
3	6 bulan	53	47
4	12 bulan	54	46

(Sumber: Bank Muamalat Genteng, 2017)

- a) Biaya administrasi : tanpa biaya administrasi
- b) Penutupan rekening :
- c) Jika penutupan dilakukan pada bulan jangka waktu deposito yang di bawah 3 bulan, maka di kenakan biaya administrasi Rp.30.000,.
- d) Jika penutupan dilakukan pada bulan jangka waktu deposito yang di atas 3 bulan, maka di kenakan biaya administrasi Rp.50.000,- (wawancara dengan Bapak Deny Tri A. Bagian *marketing funding*)

Sesuai prinsipnya, *mudharabah* adalah akad kerja sama berupa perwakilan pemilik modal (*shahibul maal*) atau investor kepada penyedia tenaga dan keahlian kerja/bank (*mudharib*) untuk meniagakan modalnya dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak. Nasabah yang ingin malakukan deposit di Bank Muamalat Capem Genteng harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku pada produk Deposito *Mudharabah* yang selanjutnya di ajukan kepada teller untuk di proses. Nasabah di perkenankan memilih jangka waktu yang di inginkan yang sesuai dengan peraturan bank. Kemudian antara pihak nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) melakukan aqad *mudharabah* yang di tuangkan dalam formulir pembukaan rekening Deposito *Mudharabah* yang di tandatangani kedua belah pihak.

Di Bank Muamalat Indonesia Capem Genteng dalam melakukan penetapan bagi hasil dengan terlebih dahulu menghitung Hi-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank (wawancara dengan Bapak Deny Tri A. Bagian *marketing funding*), sebagai contoh: Hi-1000 bulan Mei 2017 adalah Rp. 6,362. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana yang diinvestasikan oleh bank akan menghasilkan Rp. 6,362. Apabila nisbah 50:50, maka porsi nasabah adalah 50 % dari Rp. 6,362 sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 3,181.

Setelah mengetahui Hi-1000 pada bulan terhitung, maka yang harus ditetapkan adalah nisbah (ratio) yang akan menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara Nasabah dan Bank. Dalam menetapkan nisbah pada Deposito *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia akan terjadi perubahan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh jumlah rata-rata saldo nasabah disetiap bulannya. Sebagaimana hasil

wawancara penulis dengan salah seorang Kru BMI Capem genteng bagian *Cutomer Service* (CS) yaitu Robiatul Adawiyah bahwa:

“Nisbah bagi hasil yang diperoleh bagi nasabah produk Tabungan Muamalat Prima dapat berubah-ubah, walaupun perubahan tersebut tidak terjadi pada setiap bulannya, karena Bank menyesuaikan dengan Hi-1000 dan jumlah rata-rata saldo nasabah disetiap bulannya”.

Untuk lebih jelasnya bagaimana cara perhitungan bagi hasil produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat, maka ada baiknya dibuat dalam contoh perhitungan bagi hasilnya.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil produk Deposito Mudharabah yang digunakan oleh Bank Mumalat adalah sebagai berikut:

1. Pak Slamet memiliki dana deposito di Bank Muamalat Capem Genteng pada bulan Mei 2017 dengan setoran awal senilai Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah tabungan 50% : 50%, Hi-1000 untuk bulan Mei 6,362. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah:

Jawab:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1000} \times 6,362 \times \frac{50}{100} = \text{Rp } 159.030,-$$

Jadi, bagi hasil Tabungan Muamalat Prima yang diperoleh Pak Slamet pada bulan ei adalah Rp. 159.030,-

2. Seorang nasabah yang bernama Ibu Firna alamat Tegalsari yang menabungkan uangnya melalui Tabungan Muamalat Prima *mudharabah mutlaqah* pada BMI Capem Genteng pada bulan Mei 2017 senilai Rp 300.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan. Diketahui nisbah bagi hasilnya adalah 53% : 47% dan Hi-1000 bulan Mei 2015 adalah 6,362, dan bagi hasil yang didapatkan Ibu Firna adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp } 300.000.000}{1000} \times 6,362 \times \frac{53}{100} = 1.011.558,-$$

Jadi bagi hasil yang didapatkan Ibu Firna pada bulan Mei 2015 adalah sebesar Rp 1.011.558,-

Dari kedua contoh perhitungan Tabungan Muamalat Prima di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus diperhatikan adalah Hi-1000 yang setiap bulannya selalu terjadi perubahan, dan nisbah juga bisa terjadi perubahan, artinya semakin banyak saldo seorang nasabah di dalam melakukan investasi dan semakin lama jangka waktu deposit yang di sepakati nasabah maka semakin besar pula bagi hasil yang dia peroleh, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

4. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito Mudharabah Di BMI Genteng Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI

Tabungan Muamalat Prima adalah salah satu produk tabungan yang dikelola oleh BMI Capem Genteng yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dimana dalam hal ini nasabah sebagai pemilik modal/investor (*shahubul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada produk ini bank dapat melakukan berbagai macam usaha (*muthlaq*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Dalam pelaksanaannya di BMI Capem Genteng, *Mudharabah Muthlaqah* memiliki prosedur (rukun dan syarat). Rukun-rukun tersebut meliputi: *shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola modal), ijab dan qabul (*shighat*), '*amal* (kegiatan usaha) serta *ribhun* (laba atau keuntungan usaha). Sedangkan syarat-syaratnya adalah, *pertama*: pemilik modal dan pengelola modal harus seseorang yang merdeka (bukan budak), mampu melakukan transaksi dan sah menurut hukum serta keduanya memiliki kewenangan mewakili atau memberikan kuasa dan menerima pemberian kuasa. *Kedua*: modal harus dalam bentuk tunai (bukan piutang), jumlah modal harus diketahui secara pasti serta modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola secara langsung (tidak berangsur-angsur). *Ketiga*: akad harus disepakati masing-masing pihak dan harus menunjukkan kontrak baik secara eksplisit maupun implisit. *Keempat*: nisbah keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak dan diketahui di awal kontrak serta keduanya harus saling menyepakati biaya-biaya yang ditanggungnya. *Kelima*: pemilik modal tidak boleh membatasi kegiatan usaha pengelola modal (*mudharib*).

Setelah rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka selanjutnya masing masing pihak setuju dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dapat dilihat pada proses akad, mulai dari awal hingga akhir. Langkah awal proses terjadinya kontrak Deposito Mudharabah adalah: nasabah membaca formulir pendaftaran sebagai nasabah Deposito kemudian melengkapi syarat-syarat pendaftaran, mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening (APR) serta menyerahkan setoran awal Rp. 5.000.000 untuk nasabah perorangan atau nasabah non perorangan.

Setelah langkah-langkah tersebut sudah dipenuhi oleh nasabah, maka selanjutnya tugas bank sebagai *Agent Of Development*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat karena dalam kenyataan banyak orang yang

mempunyai harta namun tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

Dalam hal ini fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah, serta memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dalam operasional akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada Produk Deposito Mudharabah di BMI Capem Genteng adalah berdasarkan putusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan fatwa tentang tabungan, yaitu:

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari hasil data-data yang telah tercantum pada pembahasan sebelumnya dan pengamatan penulis selama proses penelitian terhadap penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah di BMI Capem Genteng, baik dari segi jenis Produk Deposito Mudharabah maupun dari segi sistem bagi hasil yang

dijalankan dalam aktivitas operasional sehari-harinya, penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito Mudharabah di BMI Capem Genteng dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

I. Kesimpulan

Bank Muamalat Indonesia Capem Genteng dalam melakukan penetapan bagi hasil terlebih dahulu menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank, Setelah mengetahui HI-1000 pada bulan terhitung, maka yang harus ditetapkan adalah nisbah (ratio) yang akan menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara Nasabah dan Bank. Dalam menetapkan nisbah pada produk Deposito Mudharabah di BMI akan terjadi perubahan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh jumlah rata-rata saldo nasabah disetiap bulannya.

Dalam operasional akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada produk Deposito Mudharabah di BMI Capem Genteng ditinjau dari fatwa DSN-MUI sudah sesuai, karena produk produk Deposito Mudharabah berdasarkan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fath, Ahmad Abu, 1913. *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. Mesir: Matba'ah al-Burfur.
- Antonio, M, Syafi'I, 2001. *Bank Syari'ah ; Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2000. *Bank Syari'ah ; Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia, 2008, *Perbankan Syariah*, dari <http://www.bi.go.id>
- Basya, 1403/1983. *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*
- Fadloli, Abdul Hamid, 2014. *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Sahabat serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN*. Skripsi: Tidak diterbitkan.
- Ibnu rusyid, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad, 1972. *Fashlul-Maqal fi ma Bainal-Hikmati wasy-Syari'ah min al-Ittishal*. Mesir: Darul-Ma'arif.
- Ismail, 2012. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasani, Alaudin, 1996. *Bada'I-Shana'I Tartibi-Syara'I, Juz IV*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Machmud, Amir & Rukamana, 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, Dan studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J Lexy. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muhammad, 2005. *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Nabhan, Faqih, 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta: lumbung ilmu.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, *Jilid I* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Resti, Yuliana, 2011. *Produk Tabungan Bank Muamalat Capem Salatiga*. Skripsi: Tidak diterbitkan.
- Riduwan, 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saladin, djaslim dan Abdus Salam DZ, 2000. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Linda Karya.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, .
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Thohir, Mudjahirin, 2007. *Memahami Kebudayaan; Teori, Metodologi Dan Aplikasinya*. Semarang:Fasindo
- Tim Laskar Pelangi, 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboy Press
- Widiyanto, 2011. *Praktek Bagi Hasil Investasi Mudharabah Didapatkan Dengan Sistem Jatuh Tempo*. Skripsi: Tidak diterbitkan.
- Wiroso, 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Zainuddin, 1994. *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Andes Utama Prima.